

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PROSEDUR
PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG AMANDEMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Ananda Ega Rizki. NIM:1708201084, "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974.", 2022.

Dispensasi nikah merupakan sebuah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada kedua calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Payung hukum mengenai dispensasi nikah yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjelaskan tentang perubahan batas usia pernikahan, namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai prosedur pemeriksaannya, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur, dan bagaimana bentuk pemeriksaannya menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui analisis data yang dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan (library research) dan ditambah dengan hasil wawancara sebagai penyempurnaan penelitian.

Adapun hasil penelitian yang pertama yaitu hal yang melatarbelakangi terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur karena sebelumnya belum ada aturan yang mengatur perkara dispensasi nikah, atau terjadi kekosongan hukum, sehingga diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 yang mengatur secara detail dan jelas atau disebut dengan "Lex Specialis" (aturan khusus). Kemudian prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah setelah adanya amandemen Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan kemudian diterbitkan peraturan yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah, terdapat dua aturan khusus yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan, yaitu hakim tunggal dan hakim saat mengadili tidak memakai atribut persidangan. Alasan hakim yang mengadili adalah hakim tunggal karena persidangan yang dilakukan adalah persidangan sederhana. Dan alasan hakim saat mengadili tidak memakai atribut persidangan karena melihat kondisi psikologis anak yang rentan takut dalam situasi persidangan, mengantisipasi agar anak tidak merasa tegang dan dapat dimintai keterangan.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Prosedur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

ABSTRACT

Ananda Ega Rizki. NIM:1708201084, "JURIDIC ANALYSIS OF STRENGTHENING PROCEDURES FOR AUDIT PROCEDURES FOR MARRIAGE DISPENSATION FOR MINOR CHILDREN ACCORDING TO LAW NO.16 YEAR 2019 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NO.1 OF 1974.", 2022.

Marriage dispensation is a dispensation given by the Religious Courts to the two prospective brides who are not old enough to get married. The legal umbrella regarding marriage dispensation is the Marriage Law Number 1 of 1974 which has been amended to become Law Number 16 of 2019. The change occurred due to the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 22/PUU-XV/2017 which explains the change in the age limit marriage, but the law does not explain in detail and detail the examination procedure, so that further research is needed on the procedure for examining marriage dispensation cases.

This study aims to determine the occurrence of tightening of the examination of cases of marriage dispensation for minors, and how the form of examination is according to Law Number 16 of 2019. This study uses qualitative research, the data obtained through analysis of data collected by library research techniques (library research) and added with the results of interviews as research refinement.

The results of the first study are the reasons behind the tightening of the examination of marriage dispensation cases for minors because previously there were no rules governing marriage dispensation cases, or there was a legal vacuum, so that Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 was issued which regulates in detail and clear or referred to as "Lex Specialis" (special rules). Then the procedure for examining marriage dispensation cases after the amendment of Law Number 16 of 2019 and then issuing regulations governing guidelines for adjudicating marriage dispensation cases, there are two special rules that become very significant differences, namely single judges and judges when adjudicating do not use attributes the judge. The reason the judge adjudicating is a single judge is because the trial conducted is a simple trial. And the reason the judge did not use trial attributes was because he saw the psychological condition of children who were vulnerable to fear in court situations, anticipating that children would not feel tense and could be questioned.

Keywords: Marriage Dispensation, Procedure, Law Number 16 Year 2019

نبذة مختصرة

أناندا إيغا رزقي. NIM: 1708201084 ، "تحليل قضائي لتعزيز إجراءات التدقيق لإجراءات صرف الزواج للأطفال القصر وفقًا للقانون رقم 16 لسنة 2019 المتعلق بتعديل القانون رقم 1 لعام 1974". ، 2022.

إعفاء الزواج هو إعفاء تمنحه المحاكم الدينية للعروسين المحتملتين اللتين لم تبلغا من العمر ما يكفي للزواج. المظلة القانونية المتعلقة بإعفاء الزواج هي قانون الزواج رقم 1 لعام 1974 والذي تم تعديله ليصبح القانون رقم 16 لعام 2019. حدث التغيير بسبب قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم 22 / PUU- 2017 / XV وهو ما يفسر التغيير في الحد الأدنى لسن الزواج ، لكن القانون لا يشرح بالتفصيل ولا بالتفصيل إجراءات الفحص ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول إجراءات فحص حالات الإعفاء من الزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى حدوث تشديد في فحص حالات الإعفاء من الزواج للقصر ، وكيف يكون شكل الفحص وفق القانون رقم 16 لسنة 2019. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم الحصول عليها من خلال تحليل البيانات التي جمعتها تقنيات البحث في المكتبات (البحث في المكتبات) وتضاف مع نتائج المقابلات كتقنية بحثية.

نتائج الدراسة الأولى هي أسباب تشديد النظر في قضايا الإعفاء من الزواج للقصر لأنه لم يكن هناك في السابق قواعد تحكم قضايا الإعفاء من الزواج ، أو كان هناك فراغ قانوني ، حتى صدر لائحة المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019. الذي ينظم بالتفصيل وواضح أو يشار إليه باسم "Lex Specialis" (قواعد خاصة). ثم إجراء فحص قضايا الإعفاء من الزواج بعد تعديل القانون رقم 16 لسنة 2019 ومن ثم إصدار اللوائح المنظمة للفصل في قضايا الإعفاء من الزواج ، هناك قاعدتان خاصتان أصبحتا اختلافات كبيرة للغاية ، وهما القضاة المنفردين والقضاة عند الفصل لا يستعملون. صفات القاضي. السبب الذي يجعل القاضي الذي يفصل في القضية قاضيًا منفردًا هو أن المحاكمة التي أجريت هي محاكمة بسيطة. والسبب في عدم استخدام القاضي لصفات المحاكمة هو أنه رأى الحالة النفسية للأطفال الذين كانوا عرضة للخوف في مواقف المحكمة ، وتوقع أن الأطفال لن يشعروا بالتوتر ويمكن استجوابهم.

الكلمات المفتاحية: إجراءات الزواج ، قانون رقم 16 لسنة 2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI
ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16
TAHUN 2019 TENTANG AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

ANANDA EGA RIZKI

NIM : 1708201084

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.Dr.H.E Sugianto, M.H
NIP.19670208 200501 1 002

Asep Saepulloh, M.H.I
NIP.19720915 200003 1 001



Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP.197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksian terhadap penulisan skripsi saudara/i **Ananda Ega Rizki**, NIM : **1708201084**, dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974"**, Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.Dr.H.H Sugianto, M.H

NIP.19670208 200501 1 002

Asep Saepulloh, M.H.I

NIP.19720915 200003 1 001

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP.197108162003121002



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974”, oleh **Ananda Ega Rizki**, NIM: 1708201084, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Sekretaris Sidang,



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Leliya, S.H, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP.19691226 200912 1 001

Ubaidillah S.Ag, M.H.I
NIP.19731227 200701 1 018

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ananda Ega Rizki

NIM : 1708201084

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Juli 1998

Alamat : Jalan Dewi Sartika No.21 Kel.Kota Kac.Tanjang
Pandan Kab.Belitung Provinsi Kepulauan Babel

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Pengetatan Terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Amandemen Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974”**,

Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



ANANDA EGA RIZKI
NIM. 1708201084

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Terimakasih untuk Etta, sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Etta yang mengajarkan bagaimana untuk bertahan hidup didunia yang keras ini dengan penuh semangat. yang selalu kuat dalam mempertahankan hidupnya dengan rasa sakit yang sering dialami, yang menjadi sosok motivator bagi anak-anaknya dengan segala hal yang telah dilakukan selama ini. Terima kasih Etta

Untuk Mamah, terimakasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawat anak-anakmu. Mamahlah madrasah pertama bagi anak-anak nya, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Kaulah yang mengajarkan aku tentang kesabaran dan keikhlasan serta Mamah lah yang menjadi sumber kekuatanku menjalankan hidup selama ini. Tidak pernah sedikitpun aku melihat mamah marah kepadku, hatimu sungguh mulia. Terima kasih Mamah

Untuk kedua orang tuaku, terimakasih telah memberikanku kasih sayang yang amat besar, berkat do'a kalianlah aku bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih selalu memberi dukungan dan semangat setiap harinya meski hanya lewat telpon, aku persembahkan skripsi ini untuk kalian. Tidak akan bisa aku menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tuaku, aku hanya dapat memanjatkan do'a untuk kedua orang tuaku. Tunggu aku sampai bisa mengangkat harkat derajat dan membahagiakan kalian.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا آمِينَ

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”
Āmīn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ananda Ega Rizki adalah nama dari peneliti skripsi ini. Peneliti dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 12 Juli 1998. Ayah dari peneliti bernama Mohammad Junaedi dan Ibu bernama Sahbasiyati. Peneliti merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. 3 saudara dari peneliti bernama Nurrahmah Firmania, Latif Alim dan Mohammad Ilham.

Riwayat Pendidikan :

TK : Asoka Kab.Belitung

SD : SD Negeri 38 Kab. Belitung

SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kab. Belitung

SMA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Kab.Belitung

Pengalaman Organisasi:

1. UKM PSM SENJA IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2017

- Jabatan Bidang II Pengembangan dan Wawasan 2018/2019
- Jabatan Sekretaris Umum pada tahun 2019/2020

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2019

- Jabatan Ketua Departemen Minat dan Bakat

Prestasi Lomba

1. Juara 1 Lomba PBB dan Yel-yel Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Tingkat Provinsi pada Tahun 2016

2. Juara 2 Festival Paduan Suara PTKIN Se-Indonesia di IAIN Jember pada tahun 2018.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga Islam dan mengambil judul Skripsi “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**”, di bawah bimbingan Bapak Prof.Dr.H.E Sugianto, M.H dan Bapak Asep Saepulloh, M.H.I.

MOTTO HIDUP

*Tak perlu menjadi manusia yang serba bisa
Cukup syukuri apa yang kamu bisa.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Pengetatan Terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah Bagi Anak Di bawah Umur Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Amandemen Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974”**, ini dapat diselesaikan.

Dispensasi nikah merupakan sebuah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada kedua calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Payung hukum mengenai dispensasi nikah yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah, sehingga diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji permasalahan tersebut.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M. A, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, S.H,M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof.Dr.H.E Sugianto, M.H dan Asep Saepulloh, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi

Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pelayanan kepada Saya.

7. Kepada Ibu Qisthi Fauziyyah Sugianto, S.H M.Kn yang telah membimbing dan memberi arahan bermakna bagi peneliti selama menyusun skripsi ini
8. Bapak Drs.H. Wasadin, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Sumber Kelas A1 Kab.Cirebon dan Bapak Adhi Rangga Sofyan Ananta,S.H. M.H yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama penelitian.
9. Kepada seluruh keluargaku dan para sepupuku yang ada di Cirebon, yaitu Siti Naja Hafida, Ismiyah Rahmawati, Nurul Annisa, Nur Afifah Lutfiyah, Firda Meisya Nabila, Indah Dilla Ramadhani, dan Sania Izel Askia yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk terus berusaha dan berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2017, yang selalu menyemangati dan memotivasiku.
11. Teman-temanku di UKM Paduan Suara Mahasiswa (Senja) Terimakasih telah menjadi tempat ternyaman dan telah memberikan banyak ilmu diluar jam kuliah.
12. Kepada Sahabatku yaitu Adelia Pramesetia Putri, Amalia Fitri, Fidiyah Nur Adhkha, Mutiara Aldina, Siti Maemunah, Ajeng Rahayu Anggraini, Hertha Zafira Zalvanisyah, Monika Isabella, dan Krisnawati yang telah menemaniku dari awal hingga sekarang.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Āmīn

Cirebon, 15 Desember 2021
Penyusun

Ananda Ega Rizki
1708201084

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ''	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Râ'	ṛ	Er
ز	Zai	ẓ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	“	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata

1. Bila di matikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

َ	Ditulis	A
ِ	Ditulis	I
ُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya”mati تتسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā”mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
a. Wilayah Kajian	6
b. Pendekatan Penelitian.....	7
c. Jenis Masalah.....	8
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Hasil Penelitian	9
E. Kerangka Berpikir	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Jenis Data	18
4. Sumber Data	19

5. Teknik Pengumpulan Data	19
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	22
1. Pengertian Nikah	22
2. Dasar Hukum Pernikahan	24
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
4. Pencegahan Pernikahan.....	41
5. Pembatalan Pernikahan	44
6. Hak dan Tujuan Suami dan Istri.....	46
7. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	47
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah	50
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	50
2. Persyaratan Administrasi	56
3. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	57
4. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah	59
BAB III TINJAUAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS TENTANG UNDANG-UNDNAG NO.16 TAHUN 2019	63
A. Tinjauan Filosofis Tentang Undang-Undang No.16 Tahun 2019	63
B. Tinjauan Sosiologis Tentang Undang-Undang No.16 Tahun 2019..	67
BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR	75
A. Latar Belakang Terjadinya Pengetatan Terhadap Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah	75
B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
---------------------	----

LAMAPIRAN

